



BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR : 660.1 / 318 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBERIAN KELAYAKAN LINGKUNGAN HIDUP PEMBANGUNAN
KOMPLEKS THE KAHYANGAN SOLO BARU (APSARA TOWER,
TOWN HOUSE DAN OFFICE TOWER) OLEH PT. PROPERTINDO
MULIA INVESTAMA, TBK. DI DESA LANGENHARJO
KECAMATAN GROGOL KABUPATEN SUKOHARJO

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa rencana usaha dan/atau kegiatan Pembangunan Kompleks The Kahyangan Solo Baru (Apsara Tower, Town House dan Office Tower) oleh PT. Propertindo Mulia Investama, Tbk. di Desa Langenharjo Kecamatan Grogol Kabupaten Sukoharjo merupakan kegiatan yang wajib memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Amdal);
- b. bahwa PT. Propertindo Mulia Investama telah memiliki Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup untuk usaha dan/atau kegiatan apartemen (hunian) dan perumahan berdasarkan Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor: 660.1/346 TAHUN 2018 tentang Pemberian Kelayakan Lingkungan Hidup Pembangunan Apartemen Apsara Tower dan Town House Kompleks The Kahyangan oleh PT. Propertindo Mulia Investama di Desa Langenharjo Kecamatan Grogol Kabupaten Sukoharjo;
- c. bahwa PT. Propertindo Mulia Investama berencana melakukan perubahan usaha dan/atau kegiatan yaitu penambahan jenis usaha dan/atau kegiatan berupa pembangunan Office Tower (perkantoran) di Kompleks The Kahyangan Solo Baru di Desa Langenharjo Kecamatan Grogol Kabupaten Sukoharjo dengan luas lantai bangunan Office Tower seluas 17.900,62 m²;
- d. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 50 ayat (3) dan ayat (4) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan, rencana perubahan usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf c, wajib melakukan perubahan Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup melalui penyusunan dan penilaian Amdal baru;

✓ 7

- e. bahwa Analisis Dampak Lingkungan Hidup (Andal) dan Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RKL-RPL) merupakan bagian dari Amdal;
- f. bahwa telah dilakukan penilaian terhadap Andal dan RKL-RPL Pembangunan Kompleks The Kahyangan Solo Baru (Apsara Tower, Town House dan Office Tower) di Desa Langenharjo Kecamatan Grogol Kabupaten Sukoharjo dan telah dinyatakan layak lingkungan berdasarkan Surat Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sukoharjo selaku Ketua Komisi Penilai Amdal Kabupaten Sukoharjo Nomor: 660.1/1118/AMDAL/IV/2019 tanggal 2 April 2019 perihal Rekomendasi Kelayakan Lingkungan Hidup Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Pembangunan Kompleks The Kahyangan Solo Baru (Apsara Tower, Town House dan Office Tower) di Desa Langenharjo Kecamatan Grogol Kabupaten Sukoharjo;
- g. bahwa Andal dan RKL-RPL Pembangunan Kompleks The Kahyangan Solo Baru (Apsara Tower, Town House dan Office Tower) di Desa Langenharjo Kecamatan Grogol Kabupaten Sukoharjo, perlu mendapatkan Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup berdasarkan Rekomendasi Komisi Penilai Amdal Kabupaten Sukoharjo;
- h. bahwa terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki Amdal dan telah dinyatakan layak lingkungan, memenuhi syarat untuk diterbitkan Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup;
- i. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g dan huruf h, maka Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor: 660.1/346 TAHUN 2018 tentang Pemberian Kelayakan Lingkungan Hidup Pembangunan Apartemen Apsara Tower dan Town House Kompleks The Kahyangan oleh PT. Propertindo Mulia Investama di Desa Langenharjo Kecamatan Grogol Kabupaten Sukoharjo perlu diganti;
- j. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h dan huruf i, perlu memberikan Kelayakan Lingkungan Hidup Pembangunan Kompleks The Kahyangan Solo Baru (Apsara Tower, Town House dan Office Tower) oleh PT. Propertindo Mulia Investama, Tbk. di Desa Langenharjo Kecamatan Grogol Kabupaten Sukoharjo;
- k. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i dan huruf j, perlu menetapkan Keputusan Bupati;

7

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3853);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);

7

11. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 333, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5617);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);
13. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2012 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup;
14. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.26/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2018 tentang Pedoman Penyusunan dan Penilaian Serta Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup Dalam Pelaksanaan Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 9 Tahun 2010 tentang Bangunan Gedung di Kabupaten Sukoharjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 178);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 192) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 262);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2012 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 193);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 19 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Lalu lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2012 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 196);

19. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 6 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2013 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 207);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Memberikan Kelayakan Lingkungan Hidup untuk :
- | | |
|---|--|
| Rencana Usaha dan/atau Kegiatan | : Pembangunan Kompleks The Kahyangan Solo Baru (Apsara Tower, Town House dan Office Tower) |
| Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan | : Hunian Apartemen, Perumahan dan Perkantoran |
| Lokasi Rencana Usaha dan/atau Kegiatan | : Desa Langenharjo Kecamatan Grogol Kabupaten Sukoharjo |
| Pelaku Usaha | : PT. Propertindo Mulia Investama, Tbk. |
| Alamat Pelaku Usaha | : Jl. Palem Raya Solo Baru Desa Langenharjo Kecamatan Grogol Kabupaten Sukoharjo |
| Nomor Induk Berusaha | : 8120215021425 |
| Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan serta Penanggung Jawab Pelaksanaan RKL-RPL | : Raymond
Jabatan:
Direktur Utama PT. Propertindo Mulia Investama, Tbk. |
- KEDUA** : Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup ini merupakan pemenuhan komitmen Izin Lingkungan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Izin Lingkungan yang telah diterbitkan oleh Lembaga OSS serta merupakan persyaratan dan kewajiban rinci terkait dengan aspek perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dari Izin Lingkungan yang telah diterbitkan oleh Lembaga OSS.
- KETIGA** : Lingkup rencana usaha dan/atau kegiatan, dampak yang diperkirakan timbul serta rencana pengelolaan dan pemantauan dampak yang akan dilakukan oleh Pelaku Usaha dan pihak lain adalah sebagaimana tercantum dalam Andal, RKL dan RPL Pembangunan Kompleks The Kahyangan Solo Baru (Apsara Tower, Town House dan Office Tower) di Desa Langenharjo Kecamatan Grogol Kabupaten Sukoharjo, antara lain:

7

Penggunaan lahan seluruhnya seluas 70.134 m² yang terletak pada tanah sertifikat HGB No.1961, HGB No.1773, HGB No.1758, HGB No.2002, HGB No.2001, HGB No.753 dan HGB No.754, dengan penggunaan sebagai berikut:

- a. Apsara Tower (Hunian Apartemen)
 - 1) Penggunaan luas lahan seluas 11.586 m² dengan peruntukkan:
 - a) lantai dasar bangunan : 3.707,92 m²
 - b) Ruang terbuka non hijau : 6.834,00 m²
 - c) Ruang terbuka hijau : 1.044,08 m²
 - 2) Roof Garden lantai 2 (RTH) : 2.007,59 m²
 - 3) Luas lantai bangunan : 34.756,62 m²
 - 4) Jumlah lantai bangunan : 29 lantai
 - 5) Jumlah kamar : 445 unit
 - 6) Tinggi bangunan : 103,85 meter dari muka jalan
- b. Townhouse (Perumahan)
 - 1) Penggunaan luas lahan seluas 31.394,90 m² dengan peruntukkan:
 - a) lantai dasar bangunan : 17.091,80 m²
 - b) Ruang terbuka non hijau : 11.208,79 m²
 - c) Ruang terbuka hijau : 2.514,31 m²
 - d) Kolam resapan : 580,00 m²
 - 2) Luas lantai bangunan : 41.113,00 m²
 - 3) Jumlah unit : 203 unit
- c. Office Tower (Perkantoran)
 - 1) Penggunaan luas lahan seluas 5.083,00 m² dengan peruntukkan:
 - a) lantai dasar bangunan : 856,28 m²
 - b) Ruang non terbuka : 3.191,72 m²
 - c) Ruang terbuka hijau : 1.035,00 m²
 - 2) Luas lantai bangunan : 17.900,62 m²
 - 3) Jumlah lantai bangunan : 20 lantai
 - 4) Tinggi bangunan : 73 meter dari muka tanah
- d. Area pengembangan
Luas lahan untuk pengembangan: 22.070,10 m² dengan peruntukkan:
 - a) Rencana pengembangan : 19.570,10 m²
 - b) Ruang terbuka hijau : 2.500,00 m²

KEEMPAT : PT. Propertindo Mulia Investama, Tbk. selaku Pelaku usaha Pembangunan Kompleks The Kahyangan Solo Baru (Apsara Tower, Town House dan Office Tower) di Desa Langenharjo Kecamatan Grogol Kabupaten Sukoharjo, dalam melakukan kegiatannya, wajib:

1. menaati persyaratan dan kewajiban yang dimuat dalam Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
2. memiliki izin usaha dan/atau kegiatan yang dipersyaratkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. memiliki izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, yaitu:
 - a. izin pembuangan air limbah; dan
 - b. izin penyimpanan sementara limbah bahan berbahaya dan beracun.

7

4. melaksanakan seluruh ketentuan yang tercantum dalam Amdal dan bertanggung jawab sepenuhnya atas pengelolaan dan pemantauan dampak lingkungan hidup yang timbul;
5. memenuhi persyaratan, standar, dan baku mutu lingkungan hidup dan/atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup sesuai dengan Amdal, Izin Lingkungan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
6. melaksanakan pengelolaan dan pemantauan dampak lingkungan hidup dengan pendekatan teknologi, sosial dan kelembagaan;
7. melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat yang terkait dengan usaha dan/atau kegiatannya;
8. melaksanakan perbaikan/penggantian fisik bangunan/prasarana privat maupun publik yang rusak akibat dampak yang ditimbulkan dalam pelaksanaan usaha dan/atau kegiatan;
9. memberikan prioritas kesempatan kerja dan kesempatan berusaha kepada penduduk di sekitar lokasi usaha dan/atau kegiatan serta melaksanakan *Corporate Social Responsibility* (CSR);
10. melakukan pemeliharaan dan pemantauan bangunan/konstruksi serta sarana/prasarana usaha dan/atau kegiatan;
11. melaksanakan pengelolaan dan pemantauan dampak penurunan kualitas udara dan peningkatan bau, kebisingan serta getaran;
12. melaksanakan pengelolaan dan pemantauan dampak pembuangan air limbah serta menjaga kualitas buangan air limbah sehingga selalu memenuhi baku mutu air limbah yang dipersyaratkan;
13. melaksanakan pengelolaan dan pemantauan dampak penurunan kualitas air permukaan;
14. melaksanakan pengelolaan dan pengendalian dampak pengambilan air tanah;
15. melakukan pengendalian dan pengelolaan dampak limpasan air hujan dan air larian dengan pengaturan sistem drainase, menyediakan resapan air hujan dan menyediakan ruang terbuka hijau secara proporsional;
16. melaksanakan pengelolaan dan pemantauan dampak timbulnya limbah padat dan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (limbah B3);
17. melaksanakan pengelolaan dan pemantauan dampak gangguan lalu lintas;
18. melaksanakan pengelolaan dan pemantauan dampak timbulnya *prevalensi* dan *vektor* penyakit;
19. melaksanakan norma-norma K3 (Kesehatan dan Keselamatan Kerja) secara konsisten, termasuk menyediakan sarana tanggap darurat, sarana pemadam kebakaran serta menyediakan jalur evakuasi kebakaran;
20. melaksanakan pengelolaan dan pemantauan dampak timbulnya sampah;
21. melaksanakan pengelolaan dan pemantauan dampak sosial, ekonomi, budaya, keamanan, kenyamanan dan ketertiban serta kesehatan masyarakat;

7

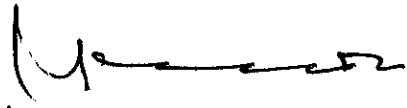
22. melaksanakan pengelolaan dan pemantauan dampak gangguan sanitasi dan kesehatan lingkungan;
23. melaksanakan pengelolaan dan pemantauan dampak lingkungan yang timbul pada tahap pasca operasional dari usaha dan/atau kegiatan;
24. menyampaikan laporan pelaksanaan persyaratan dan kewajiban yang dimuat dalam Izin Lingkungan dan Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup selama 6 (enam) bulan sekali;
25. memberikan akses kepada Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup untuk melakukan pengawasan sesuai dengan kewenangannya;
26. apabila dikemudian hari timbul dampak lingkungan hidup di luar perencanaan dan perkiraan yang tercantum dalam Kelayakan Lingkungan Hidup dan/atau Amdal, pelaku usaha wajib segera melaporkan kepada Bupati Sukoharjo c.q. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sukoharjo;
27. mengajukan permohonan perubahan Izin Lingkungan apabila direncanakan untuk melakukan perubahan usaha dan/atau kegiatannya yang meliputi:
 1. perubahan kepemilikan usaha dan/atau kegiatan;
 2. perubahan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup;
 3. perubahan yang berpengaruh terhadap lingkungan hidup yang memenuhi kriteria:
 - a) perubahan dalam penggunaan alat-alat produksi yang berpengaruh terhadap lingkungan hidup;
 - b) penambahan kapasitas produksi;
 - c) perubahan spesifikasi teknik yang mempengaruhi lingkungan;
 - d) perubahan sarana usaha dan/atau kegiatan;
 - e) perluasan lahan dan bangunan usaha dan/atau kegiatan;
 - f) perubahan waktu atau durasi operasi usaha dan/atau kegiatan;
 - g) usaha dan/atau kegiatan di dalam kawasan yang belum tercakup di dalam Izin Lingkungan;
 - h) terjadinya perubahan kebijakan pemerintah yang ditujukan dalam rangka peningkatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; dan/atau
 - i) terjadi perubahan lingkungan hidup yang sangat mendasar akibat peristiwa alam atau karena akibat lain, sebelum dan pada waktu usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan dilaksanakan;
 4. perubahan dampak dan/atau resiko terhadap lingkungan hidup berdasarkan hasil kajian analisis resiko lingkungan hidup dan/atau audit lingkungan hidup yang diwajibkan; dan/atau
 5. tidak dilaksanakannya rencana usaha dan/atau kegiatan dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak diterbitkannya Izin Lingkungan.

7

- KELIMA** : Pelaku Usaha dapat dikenakan Sanksi Administratif apabila ditemukan pelanggaran sebagaimana diatur dalam Pasal 71 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan.
- KEENAM** : Izin Lingkungan yang telah diterbitkan dapat dibatalkan apabila:
- a. persyaratan yang diajukan dalam permohonan Izin Lingkungan mengandung cacat hukum, kekeliruan, penyalahgunaan, serta ketidakbenaran dan/atau pemalsuan data, dokumen, dan/atau informasi;
 - b. tidak memenuhi syarat sebagaimana tercantum dalam Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup; dan/atau
 - c. kewajiban yang ditetapkan dalam Amdal tidak dilaksanakan oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan.
- KETUJUH** : Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup ini berlaku selama usaha dan/atau kegiatan berlangsung sepanjang tidak ada perubahan atas usaha dan/atau kegiatan.
- KEDELAPAN** : Pada saat keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor: 660.1/346 TAHUN 2018 tentang Pemberian Kelayakan Lingkungan Hidup Pembangunan Apartemen Apsara Tower dan Town House Kompleks The Kahyangan oleh PT. Propertindo Mulia Investama di Desa Langenharjo Kecamatan Grogol Kabupaten Sukoharjo, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KESEMBILAN** : Keputusan Bupati ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 5 April 2019

BUPATI SUKOHARJO,



WARDOYO WIJAYA

TEMBUSAN: Keputusan ini dikirim kepada Yth.:

1. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan di Jakarta;
 2. Gubernur Jawa Tengah di Semarang;
 3. Kepala Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Jawa di Yogyakarta;
 4. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah di Semarang;
 5. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo.
-